ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

"Kontradiksi Kebijakan Platform Online Dan Hak Konstitusional Pada Kasus Donald Trump (Kritik Terhadap Hierarki Norma Hans Kelsen)"

Mohamad Alrizki Dilapanga[1], Muh Haidar Akram[2], Muhammad Rivan Perdana Nasution[3]
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Program Studi Magister Hukum
E-mail: 25912090@students.uii.ac.id[1], muhaidarakram@gmail.com[2], rivanperdana9@gmail.com[3]

Article History:
Received: 18 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Struktur Teori, Ekosistem Siber, Persyaratan Layanan, Platform Digital, Opini Hukum.*

Abstrak: *Perkembangan global industri teknologi (4.0) telah menggeser paradigma hukum dalam proses pembuatan dan penegakan hukum dengan munculnya platform digital yang memegang otoritas atas Ketentuan Layanan (Terms of Service/ToS) dan Standar Komunitas yang mekanismenya mencakup moderasi konten, penangguhan akun, dan pencabutan akses. Situasi ini telah menciptakan kesenjangan hukum antara norma-norma privat yang ditetapkan oleh perusahaan digital yang dapat memberlakukan pembatasan pada pelaksanaan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Kasus pemblokiran akun Donald Trump oleh platform digital X (Twitter) menyoroti sifat konflik yang tepat antara norma-norma konstitusional dan norma digital privat (non-negara), sebuah konflik yang belum sepenuhnya ditangani dalam kerangka Teori Stufenbau Hans Kelsen, yang pada dasarnya mendasarkan validitas hierarki hukum semata-mata pada konsep negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan Teori Stufenbau Hans Kelsen dalam menjelaskan penerapan norma-norma non-negara, khususnya dalam ekosistem siber, sekaligus berupaya merekonstruksi model Teori Stufenbau yang mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum digital. Studi ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dan materi hukum dianalisis secara preskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan studi ini mengungkapkan relevansi Teori Stufenbau dalam menjelaskan validitas norma yang telah memperoleh legitimasi negara tetapi belum mampu mengakomodasi legitimasi non-negara dalam produksi norma privat melalui mekanisme kontraktual antara platform digital dan pengguna. Dengan demikian, efektivitas norma tidak boleh dipahami*

secara sempit seolah-olah posisi hierarki norma selamanya independen dari negara, tetapi juga dapat diinterpretasikan secara lebih eksplisit melalui penerapan sanksi dan kekuatan mengikat secara hukum melalui kebijakan internal platform digital. Berdasarkan temuan studi ini, peneliti menawarkan opini hukum berupa rekonstruksi Teori Stufenbau melalui dua sistem hierarki norma: hierarki norma berbasis negara dan hierarki norma non-negara yang berlandaskan pada Ketentuan Layanan. Kedua sistem normatif ini dipahami bukan berada dalam hubungan subordinasi, melainkan saling bergantung, berinteraksi satu sama lain dalam mengatur perilaku subjek hukum di ruang digital tanpa merusak status konstitusional yang diakui oleh negara.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Dalam konteks ini, tiga aspek utama yang sering menjadi sorotan adalah privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi.[1] Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi fundamental yang eksistensinya dijamin oleh instrumen hukum tata negara dan konstitusi di berbagai yurisdiksi. Kebebasan berekspresi memiliki sejarah yang sangat panjang, terbentuk dari perkembangan politik, ekonomi, dan sangat terpengaruh dari perubahan teknologi, dimulai dari penemuan mesin cetak sampai siaran radio kepada teknologi digital.[2] Imanuel Kant yang meletakkan *Human Dignity* sebagai sikap saling menghormati berdasarkan nilai-nilai fisik maupun meta-fisik, "*that all human beings should be respected*"[3], Demikian juga, John Locke menyatakan bahwa hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah bagian dari hak yang tidak bisa dicabut karena merupakan pemberian Tuhan atau alam dalam perkembangan modern, pengertian HAM tidak hanya terbatas pada hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya.[4] Ujaran yang kerap ditampilkan secara massif di media sosial melahirkan gelombang demonstrasi dan tindakan anarkis berupa perusakan properti pribadi dan fasilitas umum. Jaminan kebebasan berpendapat berhadapan secara frontal dengan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dalam hal ini anggota legislatif. Padahal, setiap warga negara, termasuk anggota parlemen, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum.[5] Dalam hal-nya kebebasan berekspresi, dipersoalkannya kebebasan tersebut dapat dilihat di *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Lebih jelasnya pada Pasal 19, Kebebasan untuk berekspresi digabungkan dan tampaknya menjadi suatu keniscayaan dari kebebasan beropini (hak

[1] Anjas Saputra dkk., "Digital Human Rights from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence," *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2025): 101–12, https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.31.

[2] Denindah Olivia, "HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA," *RIO LAW JURNAL* 1, no. 2 (2020), https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409.

[3] Oliver Sensen, *Kant on Human Dignity* (Walter de Gruyter, 2011).

[4] Marzuki Manurung dkk., "HAM Internasional Dan Penegakannya Di Indonesia," *Mudabbir: Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 477–90, https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1318.

[5] Anis Farida dkk., "Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): 144–80, https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.1001.

mengeluarkan pendapat), sekaligus untuk mencari, menerima, dan memilah informasi dan ide melalui segala media terlepas dari tempat kedudukan apapun.[6] Secara historis, diskursus pelaksanaan hak konstitusional tersebut berada dalam koridor hukum publik, di mana negara bertindak sebagai penjamin sekaligus pembatas melalui mekanisme peradilan yang sah. Namun, eskalasi teknologi informasi memicu migrasi ruang diskursus publik secara masif ke dalam infrastruktur digital yang dimiliki dan dikelolah oleh korporasi transnasional. Pergeseran ini melahirkan disparitas yurisdiksi yang kompleks, di mana pelaksanaan hak asasi yang bersumber pada konstitusi negara kini harus dieksekusi dan tunduk di dalam ruang yang dikendalikan oleh rezim hukum kontrak.

Terms of service (ToS) atau biasa dikenal dengan istilah ketentuan layanan merupakan bentuk perjanjian baku yang seringkali memuat klausula baku secara umum digunakan oleh penyedia aplikasi dalam dunia digital. ToS merupakan rangkaian ketentuan yang memuat secara detail tentang tanggungjawab penyedia layanan serta kewajiban pengguna yang wajib dipatuhi untuk kelanjutan layanan tersebut.[7] Hubungan hukum yang tercipta antara platform digital dan penggunanya tidak didasarkan pada konstitusi, melainkan terikat oleh ToS. Secara legal-formal, ToS merupakan wujud dari perjanjian baku yang dilegitimasi oleh asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang, berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila klausula kontrak digital tidak seimbang dan merugikan.[8] Persoalan hukum timbul ketika instrumen hukum keperdataan ini tidak sekedar mengatur layanan teknis, tetapi meluas menjadi instrumen pembatasan konten berekspresi. Melalui klausul-klausul baku yang tidak seimbang, entitas korporasi secara *de facto* menjalankan fungsi ajudikasi mandiri. Korporasi mengambil alih fungsi peradilan negara dalam menafsirkan dan memutus batas-batas kebebasan berpendapat warga negara, di mana sanksi dijatuhkan secara sepihak berupa pemblokiran atau pemutusan akses.

Titik puncak tertinggi dari benturan antara hukum kontrak dan hukum konstitusi ini termanifestasi secara nyata pada kasus penangguhan akun Twitter milik Donald Trump pada 8 Januari 2021.[9] Pihak platform mencabut akses akun @realDonaldTrump dengan mendalilkan pelanggaran klausul ToS terkait hasutan kekerasan. Keputusan platfrom dalam mencabut akses akun milik Trump merupakan upaya luar biasa dalam mencegah adanya resiko kekerasan yang berkelanjutan. Secara dogmatik, subjek yang diblokir adalah seorang kepala negara yang imunitas dan hak kebebasan berekspresi politiknya dilindungi secara absolut oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Tindakan platform dalam menafsirkan cuitan politik sebagai hasutan merupakan bentuk kualifikasi sepihak yang mendemonstrasikan bahwa keputusan eksekutif korporasi swasta secara praktis mampu meniadakan perlindungan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Kasus pemblokiran ini tidak dapat direduksi sekedar sebagai dinamika politik domestik Amerika Serikat, melainkan harus dibaca sebagai preseden hukum global yang menandai lahirnya era oligarki digital.[10] Transformasi platform media sosial menjadi infrastruktur utama demokrasi telah melampaui konsepsi klasik tentang hak kepemilikan privat. Secara doktrinal, korporasi

[6] Olivia, D. (2020). Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, *1*(2).
[7] Silubun, Y. L., & Sinaga, J. S. (2024). Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam Terms of Service Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *5*(3), 401-414.
[8] Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(5), 5889-5898.
[9] https://blog.x.com/en_us/topics/company/2020/suspension
[10] Balkin, J. M. (2018). Free Speech Is a Triangle. *Columbia Law Review*, *118*(7), 2011-2056.

memang berhak mengatur apa yang terjadi di atas server dan jaringannya. Namun, ketika entitas swasta tersebut telah memonopoli ruang tempat berlangsungnya diskursus publik, hak kepemilikan privat tersebut secara hakikat berbenturan langsung dengan eksistensi forum publik.[11] Keputusan eksekutif segelintir pemimpin perusahaan teknologi kini memiliki yurisdiksi transnasional yang daya rusaknya terhadap kebebasan sipil jauh melampaui sensor yang dilakukan oleh instrumen negara konvensional.[12] Fenomena ini melahirkan krisis konstitusionalisme baru, ketika hukum publik terikat oleh prinsip proses hukum yang adil dan benar (*due process of law*) serta pengawasan yudisial dalam setiap upayanya membatasi hak asasi manusia, korporasi digital justru terbebas dari kewajiban tersebut.[13] Platform bersembunyi di balik tameng doktrin kebebasan berkontrak, yaitu dengan menggunakan ToS sebagai instrumen koersif yang absolut, tertutup, dan nir-akuntabilitas publik. [14] Hal ini menciptakan kekosongan hukum, di mana pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dapat dilegitimasi atas nama penegakan kontrak perdata. Dalam situasi krisis dogmatik inilah, kelayakan teori-teori hukum klasik, yang selama ini menjadi fondasi arsitektur perundang-undangan modern, dituntut untuk diuji kembali validitasnya. Dasar yang digunakan bukanlah putusan pengadilan ataupun perintah pemerintah Amerika Serikat, melainkan Community Standards sebagai norma internal yang mengatur penggunaan platform digital. Selanjutnya, karena besarnya dampak keputusan tersebut terhadap kepentingan publik, Meta menyerahkan perkara tersebut kepada Oversight Board untuk dilakukan peninjauan independen terhadap legalitas penerapan Community Standards dalam kasus tersebut.

Konstruksi hukum pada kasus Donald Trump tersebut menghadirkan anomali struktural yang membongkar kebuntuan epistimologis pada aliran positivisme hukum klasik, secara khusus Teori Hierarki Norma (*Stufenbau Theory*) dan Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) gagasan Hans Kelsen. Dalam rasionalisasi Kelsenian, sistem hukum beroperasi berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana ToS sebagai perwujudan norma individual yang berada di hierarki terendah mutlak tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai norma yang lebih tinggi. Namun, realitas empiris pada kasus pemblokiran ini menampilkan paradoks, yaitu daya ikat dan daya koersi dari norma inferior (ToS) secara efektif melumpuhkan daya berlaku norma superior (Konstitusi). Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.[15] Anggapan dasar Kelsen yang menghendaki sterilisasi ini mengalami kegagalan saat dihadapkan pada tata kelola platform digital. Tindakan platform menafsirkan ujaran politik Donald Trump bukanlah sebuah deduksi norma hukum murni, melainkan sebuah putusan sosiologis-politis yang dibungkus dengan legitimasi perdata. Teori Kelsen kehilangan kapasitas analitisnya dalam merespons realitas di mana entitas privat telah bertransformasi menjadi *quasi-state* yang kekuasaan hegemoniknya mendisrupsi piramida hierarki hukum suatu negara. Klaim platform digital bahwa penegakan ToS merupakan tindakan yurisdiksi privat yang mekanis dan netral pada dasarnya adalah sebuah ilusi. Dalam tata kelola internet modern, praktik moderasi konten yang dieksekusi oleh platform termasuk kualifikasi sepihak atas ujaran Donald Trump ini merupakan proses ajudikasi yang sarat dengan

[11] Nunziato, D. C. (2009). *Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age*. Stanford University Press.
[12] Klonick, K. (2018). The New Governors: The People, Rules, And Processes Governing Online Speech. *Harvard Law Review*, 1598-1670.
[13] Suzor, N. P. (2019). *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge University Press.
[14] Pane, E. P. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 36-45.
[15] Aprita S. & Adhitya R, Filsafat Hukum, (Depok, RajaGrafindo, 2020), hlm. 103.

bias nilai, subjektivitas moral, dan preferensi politik para eksekutif korporasi.[16] Arsitektur digital dan kebijakan platform tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa yaitu instrumen hukum kontrak tersebut didesain sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan politik dan komersial korporasi.[17] Realitas sosiologis dan politis yang melekat erat pada penegakan hukum privat inilah yang secara diametral meruntuhkan kemurnian hukum Hans Kelsen. Kelsen terbukti mengalami kebutaan akademis dengan bersikeras memisahkan norma dari realitas kekuasaan. Menghadapi kebuntuan positivisme klasik tersebut, doktrin konstitusional modern mendesak adanya perluasan hak asasi manusia. Pemisahan yang kaku antara ranah hukum publik dan hukum privat sebagaimana diidealkan oleh *Stufenbau Theory* menjadi usang ketika korporasi memonopoli infrastruktur demokrasi. Oleh karenanya, penyelesaian atas kontradiksi yurisdiksi ini membutuhkan intervensi doktrin *Drittwirkung* (efek horizontal hak asasi manusia).[18] Doktrin ini menjustifikasi bahwa nilai-nilai konstitusi sebagai norma tertinggi tidak sekedar mengikat negara secara vertikal, tetapi harus menembus sekat hukum perdata untuk membatasi kesewenang-wenangan aktor non-negara di ruang publik.[19]

Lebih dalam lagi, kebuntuan epistemologis positivisme Kelsenian dalam membaca fenomena platform digital berakar pada kegagalannya mengenali mutasi ideologis dari asas kebebasan berkontrak. Dalam doktrin perdata klasik, kebebasan berkontrak diasumsikan lahir dari kehendak bebas antar pihak yang memiliki posisi tawar setara. Namun, dalam lanskap kapitalisme pengawasan, ToS platform tidak lebih dari instrumen penundukan sepihak yang bersifat diktatorial.[20] Pengguna dan bahkan sekelas kepala negara dihadapkan pada dua pilihan yang berat, yaitu tunduk mutlak pada aturan korporasi atau terasing secara sosial dan politik dari ruang diskursus publik.[21] Dengan berlindung di balik fiksi kesepakatan perdata ini, platform melegitimasi praktik perampasan hak. Kebebasan berekspresi tidak lagi dipandang sebagai hak yang tidak dapat dicabut dan dilindungi oleh konstitusi, melainkan direduksi menjadi sekedar komoditas bersyarat yang tunduk pada algoritma profit dan kepentingan komersial korporasi.[22] Dalam konteks inilah Teori Hukum Murni Kelsen tidak sekadar mengalami kebutaan, tetapi berpotensi menjadi reduksionis dan apologetis terhadap tirani korporasi. Dengan hanya melihat ToS secara reduktif sebagai norma individual yang sah secara hierarkis selama prosedur formalnya terpenuhi, logika Kelsenian secara tidak langsung justru memberikan justifikasi yuridis bagi otoritarianisme digital.[23] Teori *Stufenbau* kehilangan daya kritisnya karena mengabaikan fakta bahwa norma privat hari ini tidak lagi diciptakan sekedar untuk mengatur transaksi, melainkan didesain oleh raksasa teknologi untuk menciptakan sistem kedaulatan baru yang secara sistematis mensubversi supremasi konstitusi negara.[24] Berdasarkan kesenjangan dogmatik dan teoretis tersebut, penelitian

[16] Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, And the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.
[17] Denardis, L. (2014). *The Global War for Internet Governance*. Yale University Press.
[18] Clapham, A. (2006). Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations. *International Review of the Red Cross*, *88*(863), 491-523.
[19] Barak, A. (1996). Constitutional Human Rights and Private Law.
[20] Hongladarom, S. (2023). Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for A Human Future At the New Frontier of Power*: New York: Public Affairs, 2019, 704 Pp. Isbn 978-1-61039-569-4 (Hardcover) 978-1-61039-270-0 (Ebook).
[21] Radin, M. J. (2013). *Boilerplate: The Fine Print, Vanishing Rights, and The Rule of Law*. Princeton University Press.
[22] Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. In *The Black Box Society*. Harvard University Press.
[23] Kampourakis, I. (2024). The Redress of Law: Globalisation, Constitutionalism and Market Capture: By Emilios Christodoulidis, Cambridge University Press, 2021, 608 P., 36.99, Isbn: 978-1108732109.
[24] Sjahdeini, S. R. (2009). Kebebasan Berkontrak: Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.

ini disusun untuk mengurai disparitas yurisdiksi secara sistematis. Adapun rumusan masalah yang akan dianalisis dalam artikel ini yaitu, bagaimana peluasan teori hierarki norma (*Stufenbau Theory*) Hans Kelsen dalam merespon kontradiksi antara kebijakan platform dan konstitusi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis kritis terhadap doktrin dan teori hukum. Titik berat penelitian ini adalah menguji dan mengevaluasi validitas epistimologis dari sebuah hukum positif ketika dibenturkan dengan realitas empiris supremasi kontrak privat di ranah digital. Untuk membedah rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. *Pertama*, Pendekatan Kasus yang digunakan untuk membedah anatomi hukum dan rasionalisasi pemblokiran akun Twitter Donald Trump. *Kedua*, Pendekatan Konseptual yang diterapkan guna menganalisis batas doktrinal asas kebebasan berkontrak pada Tos serta pelindungan hak konstitusional. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, berupa instrumen konstitusi Amandemen Pertama Konstitusi AS dan dokumen kontrak perdata ToS platform terkait, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum dan jurnal ilmiah hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui penalaran deduktif, guna menemukan argumentasi hukum yang komprehensif terkait disparitas yurisdiksi antara hukum privat dan hukum publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Stufenbau of Theory* (Hans Kelsen)

Paradigma Positivism berkembang pada awal abad ke 19, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi industri, dimana segala sesuatu pada masa itu dipandang serba objektif, segala sesuatu harus terukur dan bisa diteliti secara pasti, sedangkan hukum itu sesuatu yang dianggap abstrak atau tidak jelas karena berupa nilai.[25] Paradigma Positivism hukum dimaknai sebagai *law as what it is the books*, yaitu kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* di suatu waktu atau tempat tertentu.[26] Dalam pengertian lain paradigma positivism dapat dimaknai bahwa keberadaan hukum ditentukan oleh keberlakuan norma atau secara sederhana hukum diletakkan sebagai *Ius Constitutum*. Demikian, Pemikiran Kelsen tentang hukum dikenal melalui "*The Pure Theory of Law*" atau Teori Hukum Murni. Dalam pandangan ini, hukum harus dilepaskan dari segala aspek non-yuridis seperti moral, politik, sejarah, bahkan nilai-nilai etika.[27] Rumusan teori hukum murni (Hans Kelsen) tentu menolak pengaruh dari pendekatan hukum alam atau pengaruh empiris. Teori Hukum Murni diposisikan oleh Hans Kelsen sebagai *legal science* (ilmu hukum), bukan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum). Artinya, teori ini tidak membicarakan soal bagaimana hukum seharusnya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan hanya berfokus pada kajian hukum itu sendiri sebagai sebuah sistem normatif. [28] Lebih lanjut, *The Pure Theory of Law* tidak memandang hukum sebagai representasi dari nilai-nilai transendental atau keadilan moral, melainkan sebagai sistem teknis yang terbentuk dari proses sosial yang logis dan rasional.[29] Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen

[25] Kornelius Benuf, *Paradigma Positivism, Stufenbau Theory, dan Theory Hukum Murni*, 7 Oktober 2020.
[26] *Ibid.*
[27] Syahrul Fauzan Putra Rinaldi dkk., "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025), https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/961.
[28] Tahsya Nabillah dkk., "Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law Dalam Perspektif Teori Hukum Murni," *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 210–20, https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2003.
[29] *Ibid*.hlm.7

meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis "*nomostatics*" yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis "*nomodinamic*" yang melihat hukum sebagai instrument pengatur perbuatan tertentu atau secara sederhana hierarki tata urutan perundang-undangan adalah kumpulan norma-norma.[30] Hierarki norma oleh Hans Kelsen yaitu "*Stufenbau des Rechst*" yang merupakan titik sentral dalam mengembangkan hukum murni dan pada model pendekatan inilah hierarki norma berbentuk piramida bertingkat, dimana norma dasar *Grundnorm* berada pada tingkat tertinggi sedangkan di bawahnya terdapat norma tertulis yang menjadi acuan utama dalam konsep negara hukum *Recshtsstaat*,

> "*Since a legal norm is valid because it is created in a way determined by another legal norm, the latter is the reason of validity of the former...The norms determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to this regulation, the inferior norm...The relationship between the norm that regulates the creation of another norm and the norm created in conformity with the former can be metaphorically presented as a relationship of super and subordination. The norm which regulates the creation of another norm is higher, the norm created in conformity with the former is the lower one*"[31]

Konstruksi *Stufenbau Theory* secara fundamental menunjukkan pembentukan norma melalui mekanisme legitimasi norma lebih tinggi kepada norma lebih rendah, dan negara sebagai instrumen pusat dalam memproduksi dan melegitimasi norma, sedangkan hubungan antar norma dapat dipahami mempunyai relasi subordinatif sehingga ketika terdapat norma yang berasal dari luar sistem hukum negara maka secata otomatis tidak memiliki kesetaraan pemberlakuan terhadap norma konstitusional. Tetapi dengan adanya perkembangan global digital merefleksikan bahwa pembentukan aturan yang mengikat perilaku masyarakat tidak sepenuhnya dilegitimasi oleh negara melainkan oleh entitas non negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur akses ruang digital. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan baru dalam peluasaan asumsi dasar *Stufenbau Theory* terutama mengukur sejauh mana hierarki norma Hans Kelsen dapat mengakomodir keberlakuan norma yang lahir dari luar struktur hukum negara, sehingga polemik inilah yang menjadi fokus awal dalam memahami transformasi pembentukan norma dalam *cyber ecosystem*.

B. Transformasi *Cyber Ecosystem*: Ruang Pembentukan Norma Non-Negara

Media sosial menjadi salah satu dari media baru.[32] Di era digital ini masyarakat pun menggunakan media sosial sebagai alat perwujudan *freedom from speech*. Dan media baru ini dikuasai oleh unit terkecil negara yaitu masyarakat dari berbagai kalangan.[33] Namun meski media sosial sebagai manifestasi dari *freedom from speech* tentu terdapat kebijakan yang harus disepakati agar tidak menimbulkan permasalahan disinformasi, penyalahgunaan digital seperti upaya mempengaruhi kegiatan kriminal. Kebijakan digital disebut dengan istilah *"Terms of Services*" Perjanjian Syarat dan Ketentuan serta kebijakan privasi merupakan dokumen yang mengharuskan pihak tertentu dapat menyetujui ketentuan-ketentuan platfrom online sebagaimana penegasan oleh Jonathan Yerby dan Vaughn pada tulisan "*Deliberately confusing language in terms of service and*

[30] Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 08–19.
[31] Syofyan Hadi, "The Influence of Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung in the Indonesian Legal System," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 Juli 2024, 202–10, https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.10989.
[32] Rahmadhaniah Putri Ichwan dan Rizki Dian Nursita, *Sekuritisasi TikTok Di Amerika Serikat Di Masa Pemerintahan Donald Trump Pada Tahun 2020*, 12 Juni 2023, https://doi.org/10.5281/zenodo.8035794.
[33] *Ibid*

privacy policy agreements" yang menegaskan "*Terms of Service and Privacy Policy agreements are usually binding documents whether the person agreeing to them has any knowledge of the provisions inside of them*."[34] Oleh karena itu, syarat mutlak dalam memperoleh akses digital pengguna dihadapkan dengan pilihan menerima seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan digital atau kehilangan akses dalam mengaplikasikan digital tersebut. Dengan demikian, *Terms of Service* bukan lagi mengatur hubungan kontrak tetapi menentukan hak, kewajiban, larangan, hingga menetapkan sanksi kepada pengguna bilamana melakukan pelanggaran yang karakteristiknya serupa dengan norma hukum. Perkembangan *Cyber Ecosystem* menunjukkan bahwa *platfrom online* tidak hanya stagnan pada sarana komunikasi tetapi justru berkembang sebagai instrumen pembentukan dan penegakkan norma secara mandiri, Pendekatan "*Enforcement of content policies*" menjadi relevan dalam menganalisis pembentukan norma yang bersifat privat namun mengikat, melalui kerangka penerapan penghapusan konten "*content removal*", penangguhan akun "*account suspension*", pembatasan distribusi informasi "*intersitials*", demonetisasi, dll sebagaimana penjelasan Angel Diaz dan Laura Hect-Felella dalam penelitiannya "*Double Standards in Social Media Content Moderation*" yakni sebagai berikut;

> "*Enforcement of content policies. Currently, some platforms release data on the numbers of posts removed and accounts suspended for violation of their content policies. This requirement should be expanded to all platforms meeting the above threshold and supplemented with information on other enforcement mechanisms, such as interstitials, demonetization, and other intermediate restrictions applied. Each of these disclosures should be broken down by the specific part of the rule violated*."[35]

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa setiap platfrom memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan wilayah pelanggaran, memberi sanksi hingga mengendalikkan perilaku pengguna berdasarkan norma yang disusun oleh pihak platfrom itu sendiri. Salah satu pelanggaran terhadap Perjanjian Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi, Secara empiris berupa kasus pemblokiran akun Donald Trump oleh Twitter (X), Dalam kasusnya Trump berupaya membangun suatu bentuk *soft power* negatif yang mengekspos, menggaris bawahi, dan mendorong perpecahan yang mendalam di negaranya agar mendapatkan manfaat dari perpecahan ini seperti untuk memperkuat basis pendukungnya dengan menonjolkan cara pandangnya terhadap dunia[36] sehingga menunjukkan implikasi kebijakan *ToS* yang sangatlah nyata meski kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang di jamin oleh konstitusi Amerika Serikat tetapi kedudukan *Community Standards* dan *Terms of Service* sebagai penentu akhir dalam memutuskan setiap orang dapat mengakses atau tidak dalam mengakses platfrom digital itu sendiri, Hal ini merefleksikan bahwa *cyber ecosystem* melahirkan norma baru yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan berdasarkan model hierarki norma negara "*Stufenbau of Theory*". Perkembangan digital *cyber ecosystem* tidak hanya menunjukkan formulasi baru dalam pengaturan sosial, tetapi menimbulkan persoalan teoritis dalam menjelaskan pemberlakuan norma yang lahir dari struktur hukum non negara, sehingga persoalan tersebut menjadi dasar untuk mengkritisi *Stufenbauu of Theory* dalam konteks *cyber ecosystem*.

[34] "DELIBERATELY CONFUSING LANGUAGE IN TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICY AGREEMENTS," *Issues In Information Systems*, advance online publication, 2022, https://doi.org/10.48009/2_iis_2022_112.
[35] Ángel Díaz, *Double Standards in Social Media Content Moderation*, t.t.
[36] Clarisa Shinta Cahyaningsih dan Achmad Syamsudduha, "TWIPLOMACY DALAM DIPLOMASI PUBLIK DIGITAL: ANALISIS TWEET KONTROVERSIAL DONALD TRUMP," *Jurnal Pena Wimaya* 4 (Januari 2024): 17–37, https://doi.org/10.31315/jpw.v4i1.8587.

C. Kritik Terhadap *Stufenbau of Theory* (Hans Kelsen) Dalam *Cyber Ecosystem*

Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari *common law* dari sistem hukum Inggris yang berlaku pada saat Perang Kemerdekaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan, menurut Klausa Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat.[37] Dalam ensiklopedia Amerika, konstitusi diartikan sebagai pedoman tertinggi dalam menopang kerja roda organisasi politik, baik dalam konteks negara maupun non-negara "*a constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to wich a state or other organization is governed*".[38] James Madison menyebutkan bahwa "*all men having power ought to be mistrusted*". Oleh karena itu, konstitusi merupakan manifestasi dari keberagaman masalah politik yang digunakan untuk mengatur yang memerintah dan diperintah.[39] James Bryce mengkritik cara pandang amerika yang terlalu sempit dalam memaknai konstitusi, seolah-olah konstitusi hanya meliputi hukum dasar suatu negara yang terdokumentasikan secara tertulis.[40] Jika kita memahami hukum lebih eksplisit, terdapat dua aspek hukum yakni aspek hukum private dan aspek hukum publik, aspek hukum private secara sederhana merepresentasikan hubungan antara subyek-subyek yang terkoordinir dan berkedudukan sama di muka hukum, sedangkan hukum publik merupakan sebuah hubungan antara subyek yang superordinat dan subordinat.[41] Disinilah titik kritik terhadap *Stufenbau Theory* oleh Hans Kelsen yang mengasumsikan fundamental hukum merupakan sistem norma tersusun berbentuk piramida dan atau subyeknya berpusat pada kerangka superordinat dan subordinat dalam pengertian lain hukum memperoleh validasnya melalui hubungan dengan norma lebih tinggi hingga berpuncak pada *Grundnorm*.

Konstruksi tersebut relatif memadai ketika seluruh proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan norma berada dalam lingkup negara. Namun perkembangan hukum kontemporer menunjukkan adanya pembentukan norma yang tidak hanya berlangsung melaluli mekanisme vertikal berdasarkan hierarki kewenangan, melainkan melalui interaksi horizontal lintas sistem hukum "*State constitutions are widely varied but also part of a national system in which states borrow from each other and the national Constitution*"[42]. Dalam kerangka "*Pure Theory of Law*" validitas utama berdasarkan keberlakuan norma, sedangkan efektivitas hanya dipandang sebagai kondisi faktual yang berada diluar analisis ilmu hukum, tetapi, pengelolaan platfrom digital mengidentifikasian bagaimana *Community Standards* memperoleh kepatuhan bukan karena kedudukannya berada dalam hierarki norma negara, sebaliknya platfrom justru mempunyai otoritas secara teknis dalam membatasi akses, menghapus konten, menonaktifkan akun, serta mengendalikan distribusi informasi melalui algoritma. Demikian, efektivitas norma dalam *cyber ecosystem* dominan ditentukan oleh penguasaan terhadap infrastruktur digital alih-alih memperhatikan kedudukannya dalam struktur sistem hukum formal. Fenomena pemblokiran akun Donald Trump oleh Twitter pada januari 2021 meski dilindungi melalui amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat yakni "*Bill of Rights*" pada tahun 1791, berbagai hak individu mendapat perlindungan hukum yang secara konstitusional memiliki hak untuk bebas berekspresi[43] tetapi hak

[37] Dandi Herdiawan Syahputra, "PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTIK TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS HINGGA AMERIKA SERIKAT," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 342–53.
[38] Rishan Idul, "Teori & Hukum Konstitusi"(Jakarta Timur:Sinar Grafika,2024),14-15
[39] *ibid*
[40] *ibid*
[41] Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni:Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif"(Bandung:Nusamedia&Nuansa),310
[42] Neal Devins, "How State Supreme Courts Take Consequences Into Account: Toward a State-Centered Understanding of State Constitutionalism," *Stanford Law Review* 62, no. 6 (2010): 1629–93.
[43] Marliana Br Sembiring dkk., "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Konstitusi Amerika Serikat," *Jurnal Pengetahuan*

perlindungan atas kebebasan berekspresi tidak dapat menjadi acuan dalam melindungi Trump untuk mengakses platfrom digital (Twitter). Batasan tersebut justru berangkat dari interpretasi internal Twitter terhadap *Community Standards* mengenai resiko hasutan kekerasan, berdasarkan pandangan *Stufenbau of Theory* menunjukkan adanya paradoks normatif. Hubungan norma privat dan norma konstitusional tidak lagi berada pada pola subordinasi sebagaimana penegasan *Stufenbau of Theory*, tetapi pada kondisi tertentu akan menimbulkan hubungan balik dimana norma hukum privat mampu mendominasi pelaksanaan norma konstitusi. Dengan demikian, Teori hierarki norma *Stufenbau of Theory* tetap memiliki relevansi dalam menjelaskan sistem hukum yang dibentuk oleh negara tetapi belum mampu meletakkan hukum dalam lintas non negara, oleh karena itu, perkembangan *cyber ecosystem* dan adanya peristiwa pemblokiran akun Donald Trump menuntut perluasan konseptual *Stufenbau of Theory* yang tidak semata-mata hanya memandang negara sebagai satu-satunya instrumen dalam memproduksi norma, tetapi secara sentral mengakui keberadaan hukum non negara memiliki daya mengikat.

D. Rekonstruksi *Stufenbau of Theory* dalam *cyber ecosystem* digital

Ruang digital yang berkembang semakin pesat menunjukkan konstruksi hukum tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh negara, model relasi hukum yang kini berkembang pada *cyber ecosystem* merefleksikan bentuk pengaturan yang dibentuk oleh entitas privat yang memiliki daya ikat sekaligus mekanisme penegakan mempunyai konsekuensi hukum dalam mengendalikan perilaku pengguna digital. Tetapi dalam sudut pandang *Stufenbau of Theory* menjelaskan setiap norma memperoleh kedudukan hukum karena dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar *Grundnorm*. Konsepsi tersebut tercapai secara sistem hukum negara karena pada dasarnya tersusun secara bertingkat melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi, konfigurasi karakteristik *cyber ecosystem* menunjukkan letak perbedaan misalnya dalam hal ini adalah Platfrom digital X (Twitter) yang proses pembentukan regulasinya tidak meliputi delegasi kewenangan konstitusional melainkan melalui hubungan kontrak yang termanifestasi dalam *Terms of Service*, *Community Standards*, *Privacy Policy* juga berbagai kebijakan moderasi konten yang mengikat secara global. Meski kebijakan tersebut tidak tercantum dalam struktur hukum negara, eksistensi kebijakan non negara mampu memproduksi hukum secara ketat berupa penangguhan akun, penghapusan akun bahkan penghentian akses layanan secara permanen. Peristiwa tersebut mengajak peneliti untuk menunjukkan bahwa pembentukan suatu norma masyarakat digital tidak lagi hanya berlangsung melalui relasi vertikal antara norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah, melainkan berkembang ke dalam ruang horizontal hukum yang dibentuk oleh aktor non negara. Dengan demikian, peluasan *Stufenbau of Theory* bukan dimaksudkan untuk meniadakan bangunan hukum oleh Hans Kelsen melainkan memperluas dimensi teori tersebut agar tidak bersifat statis tetapi mampu menjelaskan keberagaman pembentukan norma yang berkembang terutama dalam wilayah masyarakat digital kontemporer.

Berdasarkan riset peneliti atas paradigma positivsm yang meniscayakan *law as what it is the books*, Peneliti mengembangkan riset tersebut sebagai istilah hukum yang tidak berbentuk statis tetapi dinamis, *Law as what it is the books* tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai hukum tertulis yang diproduksi oleh penguasa negara melainkan dapat dipahami lebih eksplisit sebagai instrumen normatif atas perilaku subjek hukum termasuk hukum privat yang proses pembentukannya tidak memperoleh legitimasi negara tetapi dibentuk oleh sistem digital (non-negara) berupa *Terms of Service*, *Community Standards* atau kebijakan digital lainnya. Sebagaimana pernyataan H.L.A Hart sebagai penganut paradigma positivsm yang mengatakan;

Sosial Dan Sejarah 1, no. 3 (2025): 102–12, https://doi.org/10.47574/jpss.v1i3.23.

"*The true grounds of law lie in the acceptance by community as whole of a fundamental master rule* (*he calls this a 'rule of recognition'*)".[44]

Begitupun Hans Kelsen menegaskan esensial teoritisnya tentang hukum ialah "Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam dan hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif yakni hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata."[45] Bagi Kelsen juga hukum itu bukanlah "*law is commands*" tetapi hukum itu adalah "*law as norms*"[46]. Maka, Rekonstruksi *Stufenbau of Theory* dapat diletakkan sebagai suatu produk norma yang terdiri atas dua hierarki norma saling berjalan berdampingan, tujuannya adalah untuk memperluas dan menempatkan teori tersebut dapat berkembang dalam sistem hukum modern dan hukum yang nyata. Adapun hasil kerangka rekonstruksi hierarki oleh peneliti sebagai berikut;

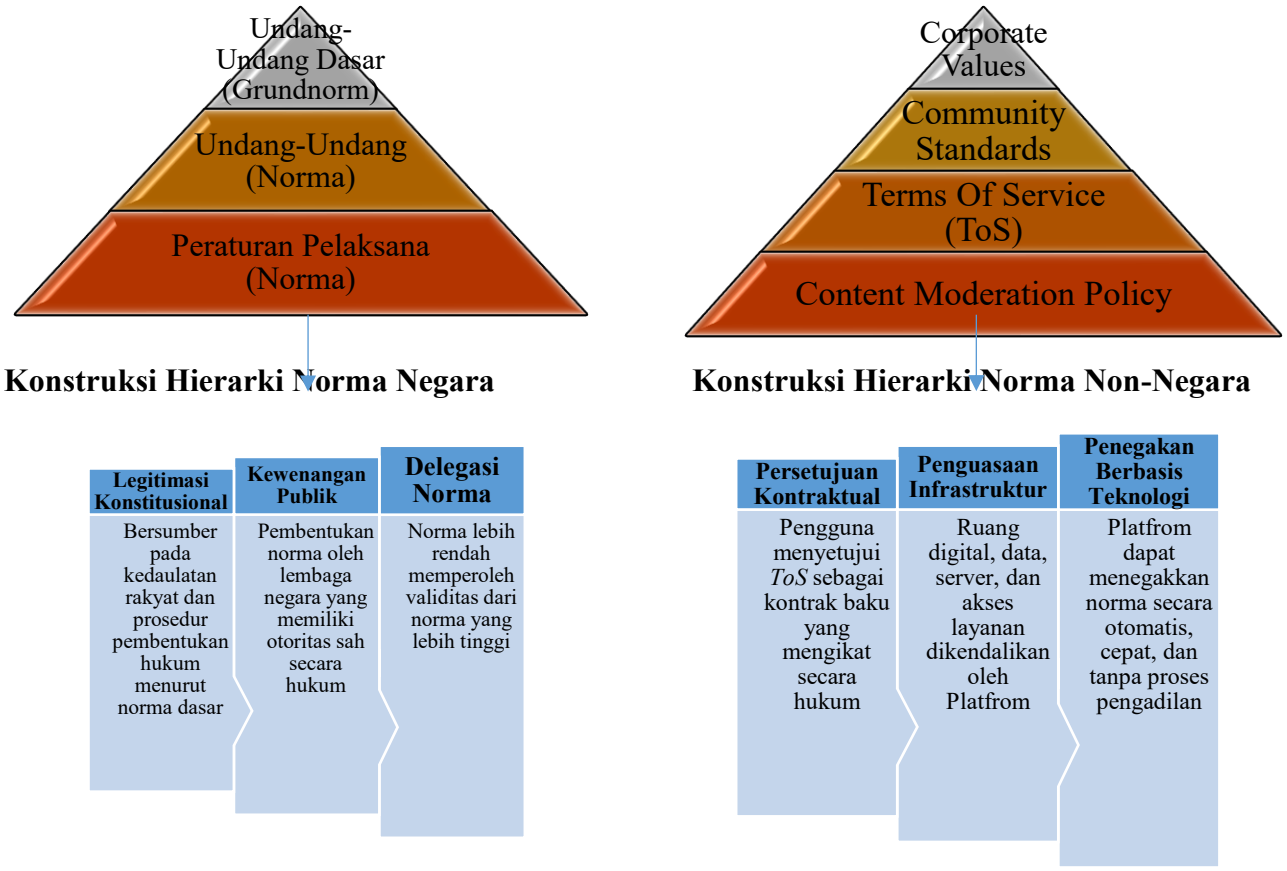

Gambar 1.1 (Hasil Rekonstruksi Hierarki Norma Negara dan Norma Non Negara) Dibuat oleh peneliti, 2026

Berdasarkan rekonstruksi peluasan hierarki norma oleh peneliti, Hierarki pertama tetap merupakan sistem hukum negara yang memperoleh validitas melalui *Grundnorm*, undang-undang, hingga norma paling rendah sebagaimana dijelaskan dalam *Stufenbau of Theory*. Kemudian,

[44] H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (OUP Oxford, 2012).
[45] Friedmann, W., Arifin, M., Budiman, A. N., & Saqib, S. (1990). *Teori dan filsafat hukum*. Rajawali.
[46] Mochtar, Zainal Arifin. "Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum." (2023).

hierarki kedua menunjukkan sistem non-negara dapat memperoleh pemberlakuannya melalui mekanisme kontrak antara platfrom digital dengan pengguna platfrom, dalam struktur ini, pembentukan *Terms of Service*, *Community Standards* hingga sanksi individual berupa pencabutan akses terhadap platfrom digital di tentukan oleh nilai dasar perusahaan. Hierarki kedua secara substansi merupakan susunan norma privat yang terbentuk melalui mekanisme kontraktual antara platfrom digital dengan pihak pengguna, struktur norma tersebut lahir sebagai relasi hukum privat yang diperoleh berdasarkan konsensus *Terms of Service* kedua pihak secara mengikat.

> "*Corporate values* berupa "*firm scale, scope, and boundaries (what determines the boundar of the firm), and internal structure and design (how activities are coordinatedwithin firm boundaries).*"[47]

Dalam pengertian tersebut peneliti melihat adanya ruang keseimbangan antara diferensiasi dan integrasi tugas dalam mengalokasikan kembali hak pengambilan keputusan dengan proses koordinasi horizontal dan kontrol vertikal antara individu pengguna dengan platfrom digital dan kemudian dikonkretkan menjadi norma dasar kontraktual dan memiliki daya hukum mengikat. Rekonstruksi yang dimaksudkan adalah memaknai relasi antara norma negara dan norma non-negara tidak lagi dipahami sebagai subordinatif sebagaimana penjelasan klasik *Stufenbau of Theory*, melainkan memiliki relasi interdependen yang saling mempengaruhi. Penelitian ini tetap meletakkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum negara dengan memberikan jaminan atas hak-hak konstitusional warga ngara, tetapi jika individu memasuki ruang digital yang dikelola oleh platfrom digital maka secara otomatis hak konstitusi tersebut dibatasi oleh norma-norma yang diberlakukan oleh pihak platfrom. Hal tersebut relatif menjawab persoalan kasus Donald Trump yang pada kenyataanya menunjukkan perlindungan konstitusional atas kebebasan berekspresi tidak mendominasi atau mengesampingkan penerapan *Terms of Service* dan *Community Standards* oleh X (Twitter). Persoalan tersebut bukan tentang kegagalan *legal standing* dari konstistusi sebagai norma tertinggi melainkan menunjukkan adanya dua sistem normatif yang bekerja dan saling mempengaruhi dalam mengatur perilaku subjek hukum di dalam dunia digital. Dengan demikan Rekonstruksi *Stufenbau of Theory* dalam *cyber ecosystem* tidak diletakkan sebagai alat ukur untuk menggantikan teori Hans Kelsen tetapi sebaliknya, mempertahankan dan memperluas bangunan konseptualnya dengan mengakui keberadaan hierarki norma non-negara sebagai bagian dari perkembangan sistem hukum modern.

Pencegahan hierarki norma privat platform bertransformasi menjadi tirani korporasi yang mereduksi hak *inalienable*, maka relasi interdependen ini mensyaratkan berlakunya instrumen penyeimbang berupa doktrin efek horizontal hak asasi manusia.[48] Doktrin ini tidak meleburkan norma privat ke dalam tata negara, melainkan menuntut agar norma Konstitusi negara memancarkan nilai-nilainya secara horizontal dan mengikat entitas korporasi transnasional.[49] Melalui adopsi *Drittwirkung*, hierarki ganda dalam *cyber ecosystem* akan bekerja secara proporsional. Keputusan *private adjudication* berupa pemblokiran permanen tidak lagi dapat dilegitimasi semata-mata dengan dalih kebebasan berkontrak secara mutlak, melainkan harus tunduk pada asas proporsionalitas[50] asas proposionalitas yang dimaksudkan adalah asas *pacta sunt*

[47] "Corporate Strategy and the Theory of the Firm in the Digital Age - Menz - 2021 - Journal of Management Studies - Wiley Online Library," diakses 4 Juli 2026, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joms.12760.
[48] Clapham, A. (2006). Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations. *International Review of the Red Cross*, *88*(863), 491-523.
[49] Barak, A. (1996). *Constitutional Human Rights and Private Law.*
[50] Hernoko, A. Y. (2014). *Pergeseran Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak.*

servanda yang memaknai bahwa setiap kesepakatan harus ditepati dan tidak boleh secara sepihak membatalkan esensi kebebasan berekspresi yang menjadi fondasi dalam tatanan masyarakat demokratis.[51] Dengan kata lain, secara akademik dituntut untuk melihat perkembangan *cyber ecosystem* dalam pergeseran paradigma hierarki norma tunggal menuju konfigurasi hukum yang dapat mengakui keberadaan hukum tertulis secara luas tanpa menafikkan kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum negara.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara norma terbentuk dan penegakan norma dalam masyarakat kontemporer. Kasus penangguhan akun Donald Trump oleh platform X (Twitter) menunjukkan bahwa *Terms of Service (ToS)* dan *Community Standards* yang dibentuk oleh korporasi digital memiliki keterikatan yang sangat kuat, bahkan dalam praktiknya mampu membatasi pelaksanaan hak konstitusional berupa kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital telah melahirkan bentuk kekuasaan normatif baru yang tidak berasal dari negara, tetapi dari aktor non-negara yang menguasai infrastruktur komunikasi digital. Berdasarkan analisis terhadap *Stufenbau Theory* Hans Kelsen, penelitian ini menemukan bahwa teori hierarki norma masih relevan dalam menjelaskan sistem hukum yang dibentuk oleh negara. Akan tetapi, teori ini terlihat kaku ketika dihadapkan dengan keberlakuan norma-norma privat yang lahir dari mekanisme kontraktual dan diterapkan secara efektif oleh platform digital. Dalam *cyber ecosystem*, efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya dalam hierarki hukum negara, tetapi juga oleh kemampuan teknis platform dalam mengendalikan akses, distribusi informasi, serta perilaku pengguna melalui kebijakan internalnya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi *Stufenbau Theory* dengan mengakui adanya dua sistem normatif yang beroperasi secara berdampingan. Sistem pertama adalah sistem hukum negara yang memperoleh validitas melalui *Grundnorm* seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, sementara sistem kedua adalah sistem norma non-negara yang memperoleh keberlakuannya melalui hubungan kontraktual antara platform digital dan pengguna. Kedua sistem tersebut tidak dilihat dalam hubungan subordinatif, melainkan sebagai relasi yang saling memengaruhi dalam mengatur perilaku subjek hukum di ruang digital. Dengan demikian, kritik terhadap *Stufenbau Theory* bukan dimaksudkan untuk menolak teori Hans Kelsen, melainkan untuk memperluas ruang lingkup penerapannya agar tetap relevan menghadapi perkembangan hukum modern. Kedepan, diperlukan pengembangan teori hukum yang mampu mengintegrasikan hubungan antara hukum negara dan norma privat digital sehingga perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tetap terjamin tanpa mengabaikan realitas berkembangnya kekuasaan regulatif korporasi digital dalam masyarakat global.

DAFTAR REFERENSI

Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Barak, A. (1996). *Constitutional Human Rights and Private Law*.

Balkin, J. M. (2018). *Free Speech Is a Triangle*. Columbia Law Review, 118(7), 2011–2056.

Cahyaningsih, C. S., & Syamsudduha, A. (2024). Twiplomacy dalam Diplomasi Publik Digital: Analisis Tweet Kontroversial Donald Trump. *Jurnal Pena Wimaya*, 4, 17–37.

Clapham, A. (2006). Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations. *International Review of the Red Cross*, 88(863), 491–523.

[51] Howard, J. W. (2024). *Freedom of Speech.*

Denardis, L. (2014). *The Global War for Internet Governance*. Yale University Press.

Devins, N. (2010). How State Supreme Courts Take Consequences Into Account: Toward a State-Centered Understanding of State Constitutionalism. *Stanford Law Review*, 62(6), 1629–1693.

Díaz, Á. *Double Standards in Social Media Content Moderation*.

Farida, A., dkk. (2025). Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(1), 144–180.

Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5889–5898.

Friedmann, W., Arifin, M., Budiman, A. N., & Saqib, S. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.

Hadi, S. (2024). The Influence of Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung in the Indonesian Legal System. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 202–210.

Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.

Hernoko, A. Y. (2014). *Pergeseran Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak*.

Hongladarom, S. (2023). Review of *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*.

Howard, J. W. (2024). *Freedom of Speech*.

Ichwan, R. P., & Nursita, R. D. (2023). Sekuritisasi TikTok di Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Donald Trump Tahun 2020.

Idul, R. (2024). *Teori & Hukum Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Kampourakis, I. (2024). *The Redress of Law: Globalisation, Constitutionalism and Market Capture*. Cambridge University Press.

Kelsen, H. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.

Klonick, K. (2018). The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech. *Harvard Law Review*, 131, 1598–1670.

Manurung, M., dkk. (2025). HAM Internasional dan Penegakannya di Indonesia. *Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5(2), 477–490.

Menz, M. (2021). Corporate Strategy and the Theory of the Firm in the Digital Age. *Journal of Management Studies*.

Mochtar, Z. A. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*.

Nabillah, T., dkk. (2025). Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law Dalam Perspektif Teori Hukum Murni. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2), 210–220.

Nunziato, D. C. (2009). *Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age*. Stanford University Press.

Olivia, D. (2020). Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 1(2).

Pane, E. P. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 36–45.

Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and*

Information. Harvard University Press.

Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.

Putra Rinaldi, S. F., dkk. (2025). Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).

Radin, M. J. (2013). *Boilerplate: The Fine Print, Vanishing Rights, and the Rule of Law*. Princeton University Press.

Saputra, A., dkk. (2025). Digital Human Rights from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(2), 101–112.

Sembiring, M. B., dkk. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Konstitusi Amerika Serikat. *Jurnal Pengetahuan Sosial dan Sejarah*, 1(3), 102–112.

Sensen, O. (2011). *Kant on Human Dignity*. Walter de Gruyter.

Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*.

Silubun, Y. L., & Sinaga, J. S. (2024). Implikasi Hukum Klausula Baku dalam Terms of Service TikTok terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(3), 401–414.

Suzor, N. P. (2019). *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge University Press.

Syahputra, D. H. (2023). Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara antara Indonesia dengan Inggris hingga Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 342–353.

Yerby, J., & Vaughn. (2022). Deliberately Confusing Language in Terms of Service and Privacy Policy Agreements. *Issues in Information Systems*.

X Corp. (2021). *Permanent Suspension of @realDonaldTrump*. https://blog.x.com/en_us/topics/company/2020/suspension